

1. Definisi :

- 2.1. Kegiatan Pelayanan Rukun kematian UB (RKUB) adalah pelayanan Pemberian santunan kesehatan & Kematian kepada keluarga besar UB dengan tujuan dapat membantu meringankan keluarga besar UB yang sedang tertimpa musibah dan menjalin silaturahmi ukhuwah islamiyah dikalangan warga civitas akademika UB
- 2.2. Ketua Pusat Pembinaan Agama UB adalah adalah pejabat Non Struktural di bawah Pembantu Rektor II yang bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan keagamaan dikampus Universitas Brawijaya
- 2.3. Kegiatan Kelompok Rukun kematian Universitas Brawijaya (RKUB) dibawah diketua oleh Ketua RKUB dibawah tanggungjawab ketua PPA UB yang beranggotakan seluruh Kasubag keuangan Fakultas & Kantor Pusat UB

2. Tujuan :

- 2.1. Mewujudkan tridarma Perguruan Tinggi UB dan sebagai pengabdian kepada masyarakat umum dalam memberikan pelayanan santunan kesehatan dan santunan kematian serta dan bimbingan perawatan jenazah bagi keluarga besar UB yang sedang tertimpa musibah
- 2.2. Memastikan bahwa PPA sebagai Pusat Pembinaan Agama dan Pusat Pendidikan Ahlaq, Kepribadian, dan Budi Pekerti di Kampus UB mampu memberikan pelayanan keagamaan yang optimal dan menciptakan Kerukunan Hidup Beragama kepada pengguna jasa layanan PPA
- 2.3. Memastikan bahwa PPA dapat membentuk Insan Kampus Intelektual, yang memiliki karakter intelektual religius dan berkepribadian islam yang utuh (*kaffah*) antara pola pikir dan dzikir, ibadah dan kerja, duniawi dan ukhrawi serta diridhai Allah SWT, serta mampu mengembangkan diri dan berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional untuk mendukung tercapainya *world class enterpreneurial university'*

3. Ruang Lingkup :


Rangkaian Kegiatan RKUB selama satu tahun ke depan

4. Garis Besar Prosedur :

- 4.1 Dana Santunan RKUB dari masing-masing Fakultas disetorkan oleh Fakultas ke RKUB
- 4.2 Dana santunan RKUB dibukukan langsung oleh Bendahara RKUB dan dilaporkan kepada Ketua RKUB setiap bulan secara rutin
- 4.3 Surat permohonan santunan kesehatan dan kematian yang masuk ke PPA diterima langsung oleh staf PPA untuk diagendakan
- 4.4 Setelah diagendakan surat permohonan tersebut langsung diserahkan kepada Ketua RKUB/MR PPA untuk di disposisi
- 4.5 Surat permohonan santunan tersebut kemudian di disposisi oleh Ketua RKUB/MR PPA kepada Bendahara RKUB
- 4.6 Bendahara RKUB langsung membayarkan santunan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dan disposisi pada saat itu juga

- 4.7 Selanjutnya Bendahara RKUB membukukan pengeluaran dan mengarsipkan administrasi keuangan kedalam file arsip
- 4.8 Setiap Akhir tahun Bendahara membuat laporan Keuangan RKUB untuk disebarakan kepada Pimpinan dan Fakultas-Fakultas dilingkungan UB

5. Bagan Alir :



6. Referensi :

- Manual Mutu PPA Universitas Brawijaya
- Manual Prosedur Pembinaan, Pengawasan, Pelayanan Keagamaan dan Kerukunan Hidup Beragama

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
 Nomor : 137/SK/2006
 tentang
PENATAAN KEMBALI SUSUNAN PENGURUS RUKUN KEMATIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Pengurus KORPRI Universitas Brawijaya yang baru, maka perlu diadakan penataan kembali Susunan Pengurus Kematian Universitas Brawijaya.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 ;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 1999 ;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56/M Tahun 2006 ;
 4. Keputusan Mendiknas. Republik Indonesia Nomor 080/O/2002 ;
 5. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 074/SK/2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mencabut Keputusan Rektor Unibraw. Nomor 007/SK/2002 tgl 5 Pebruari 2002 tentang Susunan Pengurus Rukun Kematian KORPRI Unit Universitas Brawijaya dan sekaligus memberhentikan pengurus yang bersangkutan dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama menjalankan tugas.

Kedua : Penataan kembali Susunan Pengurus Rukun Kematian Univ. Brawijaya sesuai dengan daftar lampiran I keputusan ini, dan menugaskan kepada yang bersangkutan sebagai berikut :

- a. Memberi santunan kesehatan/uang pengobatan kepada para anggota Rukun Kematian Univ. Brawijaya dan keluarganya yang sakit sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Memberi santunan / uang duka kepada para anggota Rukun Kematian Univ. Brawijaya dan keluarganya yang meninggal dunia sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Melayani / mengurus / menyelenggarakan Upacara pemakaman bagi para anggota Rukun Kematian Univ. Brawijaya, apabila dibutuhkan.
- d. Menyediakan sarana yang diperlukan dalam rangka pemakaman tersebut, apabila dibutuhkan

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M a l a n g
 Pada Tanggal : 20 September 2006

Rektor,

ttd.

Prof.Dr.Ir. Yogi Sugito
 NIP. 130704136

Tembusan kepada Yth. :

1. Para Pembantu Rektor Universitas Brawijaya
 2. Para Dekan Fakultas/Direktur di lingkungan Unibraw.
 3. Para Ketua Komisi Senat Univ. Brawijaya.
 4. Ka. Lembaga/Ka. Biro/Ka. Pusat Univ. Brawijaya.
 5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
- skr-2006-149



DAFTAR PENATAAN KEMBALI
SUSUNAN PENGURUS RUKUN KEMATIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Penanggung Jawab : Pusat Pembinaan Agama (PPA)
Ketua : Drs. Khusnul Fatony, M.Ag
Wakil Ketua : Drs. Syamsul Arifin, M.Ag
Sekretaris : Siti Marfu'ah, SH
Bendahara : Suhadi
- Anggota : Kepala Sub Bagian Dana Masyarakat Kantor Pusat
Kepala Sub Bagian Keuangan Fakultas Hukum
Kepala Sub Bagian Keuangan Fakultas Ekonomi
Kepala Sub Bagian Keuangan Fakultas Ilmu Adm.
Kepala Sub Bagian Keuangan Fakultas Pertanian
Kepala Sub Bagian Keuangan Fakultas Peternakan
Kepala Sub Bagian Keuangan Fakultas Perikanan
Kepala Sub Bagian Keuangan Fakultas Teknik
Kepala Sub Bagian Keuangan Fakultas Kedokteran
Kepala Sub Bagian Keuangan Fakultas MIPA
Kepala Sub Bagian Keuangan Fakultas Teknologi Pertanian
Kepala Sub Bagian Keuangan Program Bahasa
Kepala Sub Bagian Keuangan Program Ilmu Sosial
Kepala Sub Bagian Keuangan Lembaga Penelitian
Kepala Sub Bagian Keuangan Lembaga P3
Kepala Sub Bagian Keuangan Lembaga Pengab. Masy.
Kepala Sub Bagian Keuangan Pusat Ilmu Komputer
Kepala Sub Bagian Keuangan Pusat Perpustakaan
Kepala Sub Bagian Keuangan Pusat MKU
Kepala Sub Bagian Keuangan Pusat E – Learning
- Seksi Kerohanian :
Agama Islam : 1. Prof.Dr.H. Thohir Luth, MA
2. Drs.H.M. Hafid Hamid, MA
3. Drs.H. Sam'un Makmur
4. Drs.H. Mas'udy Hana
5. Drs. Abdul Halim Rofi'i, M.Ag
6. Drs. Syamsul Arifin, M.Ag
7. Drs.H. Khusnul Fathoni, M.Ag
8. Drs.M. Subkhy Hasby, M.Ag
- Non – Islam : 1. Drs. L.M. Sugiarto (Katholik)
2. Drs. Hary Windroyo (Protestan)
3. Drs. I Ketut Sudiri P.,SH (Hindu)
4. Drs. Suwondo Martapi (Budha)
- Seksi Perlengkapan : 1. Pusat Pembinaan Agama (PPA)
2. Sub Bagian Perlengkapan Kantor Pusat (KP)

Rektor,

ttd.

Prof.Dr.Ir. Yogi Sugito
NIP. 130704136

**URAIAN TUGAS PENGURUS RUKUN KEMATIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

- I. **Penanggung Jawab**
 1. Bertanggung jawab terhadap kelancaran organisasi RKUB dan hal – hal yang terkait dengan kegiatan RKUB.
- II. **Ketua**
 1. Memimpin kegiatan operasional RKUB
 2. Menkoordinasikan kegiatan – kegiatan RKUB dengan pengurus – pengurus yang lain.
 3. Menentukan kebijakan dan mengambil keputusan umum yang berkaitan dengan administrasi dan keuangan RKUB.
- III. **Wakil Ketua**
 1. Membantu Ketua dalam memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan – kegiatan RKUB dengan pengurus – pengurus lainnya.
 2. Mewakili Ketua dalam kegiatan – kegiatan RKUB selama Ketua berhalangan.
- IV. **Sekretaris**
 1. Melaksanakan tertib administrasi RKUB.
 2. Menyiapkan laporan pertanggung jawaban umum kegiatan RKUB.
- V. **Bendahara**
 1. Mengumpulkan uang dari bagian pembayaran masing – masing unit kerja.
 2. Mengeluarkan uang sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang telah disepakati dengan sepengetahuan Ketua RKUB.
 3. Menyelesaikan administrasi keuangan.
- VI. **Seksi Kerokhanian**
 1. Membantu RKUB yang anggotanya terkena musibah sakit (Opname di Rumah Sakit)
 2. Membantu RKUB yang anggotanya terkena musibah kematian berupa perawatan jenazah : memandikan, mengkafani, menshalatkan sampai menguburkan.
 3. Melayani permintaan anggota untuk tahlilan, baca al – Qur'an, do'a dan lain – lain.
 4. Menyelenggarakan pelatihan perawatan jenazah bagi anggota RKUB.
- VII. **Seksi Perlengkapan**
 1. Membantu pelaksanaan kegiatan – kegiatan RKUB.
 2. Membantu permintaan anggota RKUB dalam hal – hal terkait dengan fasilitas – fasilitas yang dibutuhkan, seperti terop, kursi, wireless, dan lain – lain.
- VIII. **Anggota Perwakilan Unit Kerja**
 1. Menghubungi keluarga yang mendapat musibah kematian dan para pengurus RKUB yang terkait, dan memberikan informasi tentang kebutuhan kain kafan, terop, kursi, pemakaman, waktu pemakaman, acara pemakaman, dan lain – lain.
 2. Memintakan santunan kepada bendahara RKUB dan menyerahkannya kepada keluarga yang mendapat musibah serta menyelesaikan administrasinya.

Rektor,

ttd.

Prof.Dr.Ir. Yogi Sugito
NIP. 130704136

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA RUKUN KEMATIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

I. Hak Mendapatkan Santunan

Yang berhak mendapatkan santunan kesehatan dan santunan kematian dari Rukun Kematian Universitas Brawijaya :

1. Anggota RKUB Universitas Brawijaya (PNS, Honorer, Pensiunan)
2. Keluarga dari Anggota RKUB yaitu :
Istri / Suami / Anak yang menjadi tanggungan anggota.
3. Pensiunan PNS Univ. Brawijaya yang terdaftar sebagai Anggota RKUB.
4. Karyawan Honorer, yang belum diangkat sebagai PNS yang terdaftar sebagai anggota RKUB
5. Keluarga Anggota Karyawan Honorer yaitu Istri / Suami / Anak, yang menjadi tanggungan anggota tersebut.

II. Uang Santunan

Anggota Rukun Kematian Univ. Brawijaya berhak mendapatkan santunan kesehatan dan kematian bagi para anggotanya yang mendapat musibah, dengan ketentuan sebagai berikut :

A. Santunan Kesehatan

1. Anggota Rukun Kematian Univ. Brawijaya yang mendapat musibah sakit (Opname di Rumah Sakit) mendapat santunan kesehatan sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
2. Keluarga Anggota Rukun Kematian Univ. Brawijaya yang mendapat musibah sakit (Opname di Rumah Sakit) mendapat santunan kesehatan sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).
3. Anggota dan Keluarga dari Anggota Rukun Kematian Universitas Brawijaya yang sakit karena melahirkan tidak termasuk dalam pemberian santunan kesehatan.

B. Santunan Kematian

1. Anggota Rukun Kematian Universitas Brawijaya yang meninggal dunia mendapat santunan sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).
2. Keluarga dari Anggota Rukun Kematian Univ. Brawijaya yang meninggal dunia mendapat santunan sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Setelah Anggota Rukun Kematian Universitas Brawijaya meninggal dunia, secara otomatis hak keanggotaannya berakhir.

III. Sumber Dana

Dana diperoleh dari iuran sebagai kewajiban anggota, yang dipotong dari gaji setiap bulan melalui Bagian Keuangan Kantor Pusat / Fakultas / UPT / Lembaga, dengan ketentuan sbb :

1. Untuk PNS Golongan IV dikenakan iuran sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Rupiah) per bulan.
2. Untuk PNS Golongan III dikenakan iuran sebesar Rp. 1.500,- (Seribu Lima Ratus Rupiah) per bulan.
3. Untuk PNS Golongan I & II dikenakan iuran sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) per bulan.
4. Untuk karyawan Honorer dikenakan iuran sebesar Rp. 500,- (Lima Ratus Rupiah) per bulan.

IV. Lain – lain.

1. Bagi anggota yang mendapat musibah sakit (Opname di Rumah Sakit) diharap secepatnya memberitahukan kepada Pengurus Rukun Kematian Univ. Brawijaya, melalui perwakilan masing – masing unit kerjanya dengan melampirkan :
 - Surat Pengantar dari Unit kerja masing – masing dengan lampiran Surat Keterangan menjalani Rawat Inap dari Rumah Sakit.
2. Bagi Anggota yang mendapat musibah (kematian) diharap secepatnya memberitahukan kepada Pengurus Rukun Kematian Univ. Brawijaya, melalui perwakilan masing – masing unit kerjanya dengan melampirkan :
 - Surat Pengantar dari Unit kerja masing – masing dengan lampiran Surat Keterangan Kematian.

Rektor,

ttd.

Prof.Dr.Ir. Yogi Sugito
NIP. 130704136



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS TEKNIK

Jl. Mayjend. Haryono no. 167, Malang, 65145, Indonesia
Telp. : +62-341-587710, 587711; Fax : +62-341-551430
<http://teknik.ub.ac.id> E-mail : teknik@ub.ac.id

Nomor : 4524 /UN10.6/KP/2011
Lampiran : 5 lembar
Perihal : **Pengajuan Bantuan Dana Opname**

28 Desember 2011

Kepada : Ketua Pusat Pembinaan Agama
Universitas Brawijaya
Malang

Yang bertanda di bawah ini menerangkan bahwa:

N a m a : Ir. Endang Purwati, MP.
J a b a t a n : Dosen Jurusan Teknik Pengairan
Unit Kerja : Fakultas Teknik Universitas Brawijaya
Alamat Rumah : Jl. Anggrek Vanda 12, Malang

sedang menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit Islam Malang sejak tanggal 24 Nopember 2011 sampai tanggal 1 Desember 2011.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon agar Saudara berkenan memberikan Dana Bantuan Pengobatan kepada Dosen yang bersangkutan.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Plh. Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra SUPRIHATINI, MM.
NIP. 19550609 197702 2 001

Kwitansi No.

Sudah terima dari :

Jumlah Uang

Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Buat Pembayaran,

Santunan Kesehatan An. Ir Endang Purwati. M.P

Dosen FT Pengairan

Pembayaran dianggap valid
setelah kami angkan.

Malang. 2 Januari 2012

Terbilang Rp.

250.000.


M. Amirullah, SE
FT. Kepegawaian



YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM MALANG
RUMAH SAKIT ISLAM MALANG

Jl. Mayjend. Haryono 139, Telp. (0341) 551356, 565448 & 580798 Malang 65144
Nomor Rek. Bank Mandiri Cabang Malang : 1440096001034

SURAT KETERANGAN DIRAWAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Dokter : Umi Kaltum M. L.

Menerangkan bahwa :

Nama : Endang Puwati
Umur : 50 tahun
Pekerjaan : PNS
Alamat : Meganti vand 12

Sejak tanggal : 22/11 sampai 1/12
di rawat di Rumah Sakit Islam Unisma Malang.

Harap yang berkepentingan maklum.

Malang, 22/11 2011



Dokter yang merawat,

Umi Kaltum M. L.